



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Banda Telepon No. 21080 Masohi 97511
Maluku Tengah – Provinsi Maluku

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN MALUKU TENGAH

NOMOR 420/ 127 /SK / 2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALUKU TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 182 ayat (11), dan untuk memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai syarat –syarat pendirian sekolah satuan pendidikan formal .
b. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal yang berorientasi mencetak siswa cerdas, beriman dan bertakwa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan **SMP NEGERI 127 MALUKU TENGAH** di Kecamatan Leihitu ditetapkan izin operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah.
- Memperhatikan : Ijin Pendirian Sekolah berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Pendirian dan Penegerian Sekolah Menengah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Memberikan Izin Operasional **SMP NEGERI 127 MALUKU TENGAH** di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah;
- Kedua : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;

- Ketiga : Kepala Sekolah berkewajiban menyampaikan data sekolah dalam setiap akhir semester yang bersumber dari DAPODIK (softcopy dan hardcopy).
- Keempat : Apabila Keputusan pada diktum dua dan tiga tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah dapat mencabut kembali keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masohi.
Pada tanggal 21 November 2025
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

HUSEN MUKADAR, S.I.P., M.A
NIP.19760228 200501 008

Tembusan disampaikan kepada YTH:

1. Bupati Maluku Tengah (sebagai laporan)
2. Kepala Sekolah SMP Negeri 127 Maluku Tengah.